

Bupati Instruksikan Pemerintah Desa Maksimalkan APBDesa untuk Pembangunan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/362784/bupati-instruksikan-pemerintah-desa-maksimalkan-apbdesa-untuk-pembangunan>

semua desa di Kabupaten Tanah Laut (Tala) menerima pembangunan setiap tahunnya pada periode 2018-2023. Demikian disampaikan oleh Bupati Tala H. M. Sukamta saat menyampaikan sambutan pada rangkaian kegiatan silaturahmi Manunggal Tuntung Pandang (MTP) di Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang

"Tidak boleh ada desa yang tidak dapat pembangunan. Kita sudah sampaikan bahwa semua desa harus ada pembangunan setiap tahunnya," kata bupati.

Sementara itu Kepala Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang, Burahim R menyampaikan bahwa selama kepemimpinan H. M. Sukamta dan Abdi Rahman sedikitnya ada 35 pembangunan yang diterima oleh desanya sampai tahun 2022. Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 akan ada pembangunan lagi di desanya dan sudah memasuki tahapan koordinasi.

"Dari tahun 2018 sampai 2022 kemarin, banyak pembangunan di desa dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini (2023) akan ada pembangunan lagi, kita sudah koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," kata Burahim.

Pada kesempatan ini bupati menyampaikan bahwa dari total 47 target pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 sudah terselesaikan sebanyak 30 target sampai dengan 2022. Ia sampaikan pula bahwa selama ia dan Wakil Bupati Abdi Rahman menjabat, penyelesaian target terkendala bencana non alam yakni Covid-19.

“Kegiatan pembangunan di desa hendaknya betul-betul dapat mendorong perekonomian masyarakat,” pesannya.

Selain itu, jelas dia, kebutuhan dan hajat hidup masyarakat juga menjadi perhatian dalam program pembangunan tersebut.

Bupati berharap, efek ganda yang lahir dari program-program pembangunan di desa menjadi bagian penting dalam pembangunan di Bumi Tuntung Pandang.

"Saya juga berharap dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di desa ini," ungkapnya.

Bupati mengingatkan, penggunaan dana desa harus sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/362784/bupati-instruksikan-pemerintah-desa-maksimalkan-apbdesa-untuk-pembangunan>, 4 Maret 2023.
2. <https://portal.tanahlautkab.go.id/bupati-tala--semua-desa-terima-pembangunan-setiap-tahun>, 27 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;

- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.